

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DATI II KOLAKA
NOMOR : 27 TAHUN 1999 SERI: B NOMOR : 17**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KOLAKA**

NOMOR: 7 TAHUN 1999

T E N T A N G

**RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN
DAN PENGABUAN MAYAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KOLAKA

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang ruang lingkup dan jenis – jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga merupakan Retribusi Daerah Tingkat II;
 - b. bahwa untuk memungut Retribusi sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1924);
 2. Undang – undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 4. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang pelaksanaan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3258);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 Tentang penyediaan dan penggunaan tanah untuk keperluan tempat pemakaman (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3350);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Retrubusi Daerah (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 55 Tambahan lembaran negara nomor Nomor 3692);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 Tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Pedoman pengesahan Peraturan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 Tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 Tentang tata cara pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 Tentang ruang lingkup dan jenis – jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 tentang Komponen tariff Retribusi;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kolaka Nomor 3 Tahun 1990 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkup Pemerintah Daerah Tingkat II Kolaka.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KOLAKA**

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KOLAKA TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Kolaka;

2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten / Daerah Tingkat II Kolaka;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kolaka;
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi sesuai dengan Peraturan Perundnag – undangan yang berlaku;
5. Makam adalah tempat untuk menguburkan mayat / jenazah;
6. Tempat pemakaman umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman mayat / jenazah yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
7. Tempat pemakaman bukan umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman manyat / jenazah yang dikelola oleh badan keagamaan;
8. Tempat pemakaman khusus adalah areal tanah yang digunakan untuk keperluan pemakaman yang karena faktor sejarah kebudayaan mempunyai arti khusus;
9. Krematorium adalah tempat pembakaran mayat / jenazah dan atau kerangka;

10. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditeir, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, konsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lemabaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
11. Retribusi jasa umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kmanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
12. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang selanjutnya dapat disebut Retribusi, adalah pembayaran atas pelayanan pemkaman dan atau pengabuan mayat / jenazah yang meliputi playanan penguburan / pemakaman, pembakaran / pengabuan mayat dan sewa tempat pemakaman atau pembakaran / pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang – undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;

14. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk melunasi biaya penguburan, jasa pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat;
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi berdasarkan Peraturan Perundang – undangan Retribusi Daerah;
18. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah Pelayanan :
 - a. Penguburan / pemakman;
 - b. Sewa tempat pemakaman atau pengabuan mayat / jenazah.
- (2) Tidak termasuk obyek Retribusi adalah :
 - a. Pemakaman dan pengabuan mayat / jenazah secara massal;
 - b. Pemaaman dan pengabuan mayat / jenazah oleh pihak rumah sakit dalam hal jenazah tidak ada yang bertanggung jawab.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah ahli waris atau orang yang bertanggung jawab terhadap pemakaman dan atau penguburan mayat / jenazah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan pemakaman dan penguburan mayat digolongkan sebagai Retribusi jasa umum.

BAB IV

CARA MENGHITUNG TINGKAT PENGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jumlah mayat / jenazah yang dimakamkan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan Struktur dan besarnya tariff Retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya pelayanan pemakaman atau pengabuan mayat / jenazah dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penggunaan tanah, biaya operasional dan pemeliharaan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan;
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut:

1. Penguburan / Pemakaman:
 - a. Warga Negara Indonesia Rp. 50.000,-
 - b. Warga Negara Asing Rp. 75.000,-
2. Pembakaran Mayat:
 - a. Warga Negara Indonesia Rp. 150.000,-
 - b. Warga Negara Asing Rp. 200.000,-
3. Pengabuan Mayat:
 - a. Warga Negara Indonesia Rp. 150.000,-
 - b. Warga Negara Asing Rp. 200.000,-
4. Tempat Pembakaran/pengabuan
 - a. Warga Negara Indonesia Rp. 200.000,-
 - b. Warga Negara Asing Rp. 250.000,-

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat Pelayanan Pemakaman atau penguburan mayat atau Jenasah diberikan.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun untuk melunasi biaya penguburan.

Pasal 11

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 10

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus untuk satu kali masa Retribusi;
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Pengeluaran Surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tidakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang;
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XII

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) Tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan dibidang Retribusi;

(2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :

- a. Diterbitkan Surat teguran atau;
- b. Ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung;

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi terutang;
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV

PENYIDIKAN

Pasal 18

- 1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- 2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

- d. Memeriksa Buku-buku, Catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah; serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti serta pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan Penyidikan;

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tidak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- 3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kolaka.

**Di tetapkan di Kolaka
Pada tanggal 28- 4- 1999**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KOLAKA
K e t u a**

Ttd

G U N T O R O

Disahkan oleh Mendagri dengan
Keputusan No. 974. 54-1188
Pada Tgl 29-9-1999

**BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II KOLAKA**

Ttd

Drs. H. ADEL BERTY

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Kab. Dati II Kolaka
No.27 Thn 1999
Seri B No. 17 Tgl 23-11-1999

SEKRETARIS WILAYAH /
DAERAH,

ttd

Drs. H. NATSIR SINTA
Pembina Utama Muda Gol.IV/c
Nip. 010 049 827